



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Ardiansyah;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 17 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Taufik Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah aar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan nakrotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis



Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Taufik Ardiansyah, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di sebuah warung kosong tepatnya di Dusun Berinign, Desa Suka Maju, Kec.Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB tiba di Dusun Beringin Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara tepatnya di sebuah warung/kedai kosong bertemu dengan Siir (belum tertangkap) dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Siir menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian setelah Siir pergi, terdakwa berencana menggunakan narkotika shabu di lokasi warung tersebut dan tidak lama datang seorang laki-laki bernama Abdul Rahman (dituntut dalam berkas terpisah) menanyakan "dek ada br/shabu, beli 50 ribu) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memindahkan narkotika yang telah terdakwa beli kepada Siir dan menyerahkan kepada Abdul Rahman, selanjutnya terdakwa menyelipkan narkotika sisa miliknya di dinding warung, kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerbekan dan pengegedahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu yang disimpan diselipan papan warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS42DA/II/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total sampel 0,4559 gram

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Taufik Ardiansyah, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di sebuah warung kosong tepatnya di Dusun Berinign, Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB tiba di Dusun Beringin Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara tepatnya di sebuah warung/kedai kosong bertemu dengan Siir (belum tertangkap) dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Siir menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian setelah Siir pergi, terdakwa berencana menggunakan narkotika shabu di lokasi warung tersebut dan tidak lama datang seorang laki-laki bernama Abdul Rahman (dituntut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) menanyakan “dek ada br/shabu, beli 50 ribu) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memindahkan narkotika yang telah terdakwa beli kepada Siir dan menyerahkan kepada Abdul Rahman, selanjutnya terdakwa menyelipkan narkotika sisa miliknya di dinding warung, kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerbakan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika shabu yang disimpan diselipan papan warung;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS42DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total sampel 0,4559 gram

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy I. Sitingjak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Beringin, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama Saksi Josua

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat itu Saksi dan Saksi Josua Tarigan berada di Polres Batu Bara dan pada saat itu Saksi dan Saksi Josua Tarigan memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan ada satu orang laki-laki yang sedang menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Josua Tarigan menyusun rencana dan langsung menuju tempat Terdakwa yang diduga menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu lalu Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penggerebekan di tempat Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Siir penduduk Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan adapun uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Josua Tarigan, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penidik;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Beringin, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat itu Saksi dan Saksi Dedy I. Sitinjak berada di Polres Batu Bara dan pada saat itu Saksi dan Saksi Dedy I. Sitinjak memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan ada satu orang laki-laki yang sedang menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Dedy I. Sitinjak menyusun rencana dan langsung menuju tempat Terdakwa yang diduga menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu lalu Saksi dan Saksi Dedy I. Sitinjak melakukan penggerebekkan di tempat Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Siir penduduk Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan adapun uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Beringin, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana saat itu Terdakwa tiba di sebuah warung/ kedai kosong yang beralamat di Dusun Beringin, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan Siir lalu timbul keinginan Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika sabu dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Siir (bang ini ada uang ku 400 ribu bagi br/sabu aku bang);
- Bahwa selanjutnya Siir mengambil uang milik Terdakwa dan kemudian memberikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika sabu kepada Terdakwa dan kemudian Narkotika sabu tersebut Terdakwa pegang ditangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat Siir pergi lalu kemudian Terdakwa berencana akan menghisap Narkotika sabu tersebut dilokasi warung karena kosong dan tidak berapa lama datang Abdul Rahman;
- Bahwa kemudian Abdul Rahman mengatakan (dek ada br/sabu beli 50 ribu) sambil dirinya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan karena Terdakwa merasa dirinya menyerahkan uang kepada Terdakwa dan karena Terdakwa merasa kasihan dan selanjutnya Terdakwa memindahkan sebagian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Siir dan menyerahkan kepada Abdul Rahman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Siir penduduk Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan adapun uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk skop;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS42DA/I/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total sampel 0,4559 gram

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Beringin, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana saat itu Terdakwa tiba di sebuah warung/ kedai kosong yang beralamat di Dusun Beringin, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan Siir lalu timbul keinginan Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika sabu dan kemudian Terdakwa memgatakan kepada Siir (bang ini ada uang ku 400 ribu bagi br/sabu aku bang);



- Bahwa selanjutnya Siir mengambil uang milik Terdakwa dan kemudian memberikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika sabu kepada Terdakwa dan kemudian Narkotika sabu tersebut Terdakwa pegang ditangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat Siir pergi lalu kemudian Terdakwa berencana akan menghisap Narkotika sabu tersebut dilokasi warung karena kosong dan tidak berapa lama datang Abdul Rahman;
- Bahwa kemudian Abdul Rahman mengatakan (dek ada br/sabu beli 50 ribu) sambil dirinya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan karena Terdakwa merasa dirinya menyerahkan uang kepada Terdakwa dank arena Terdakwa merasa kasihan dan selanjutnya Terdakwa memindahkan sebagian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Siir dan menyerahkan kepada Abdul Rahman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Siir penduduk Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan adapun uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Taufik Ardiansyah yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad.3.Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedy I. Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Beringin, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama Saksi Dedy I. Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana saat itu Terdakwa tiba di sebuah warung/ kedai kosong yang beralamat di Dusun Beringin, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan Sir Ir lalu timbul keinginan Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika sabu dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Siir (bang ini ada uang ku 400 ribu bagi br/sabu aku bang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Siir mengambil uang milik Terdakwa dan kemudian memberikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika sabu kepada Terdakwa dan kemudian Narkotika sabu tersebut Terdakwa pegang ditangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat Siir pergi lalu kemudian Terdakwa berencana akan menghisap Narkotika sabu tersebut dilokasi warung karena kosong dan tidak berapa lama datang Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa kemudian Abdul Rahman mengatakan (dek ada br/sabu beli 50 ribu) sambil dirinya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan karena Terdakwa merasa dirinya menyerahkan uang kepada Terdakwa dank arena Terdakwa merasa kasihan dan selanjutnya Terdakwa memindahkan sebagian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sir Ir dan menyerahkan kepada Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Siir penduduk Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kis



dan adapun uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS42DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah memeriksa barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan total sampel 0,4559 gram

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan nakrotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sehingga Pengadilan wajib memperhatikan pula sifat atau keadaan yang baik dan jahat dari Terdakwa);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa



sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Ardiansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berukuran kecil berisikan nakrotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Anita Magdalena Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.